

## **ABSTRAK**

Perceraian ialah suatu putusnya ikatan perkawinan antar kedua belah pihak yaitu suami istri. Karena pada dasarnya pernikahan adalah sebuah usaha dari sepasang antar laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Dalam perceraian menyangkut beberapa aspek, seperti ekonomi maupun sosial. Meskipun diperbolehkan, namun perceraian dianggap sebagai masalah sosial. Setiap masyarakat yang terikat oleh perkawinan tak jarang mendapat problema yang berujung pada pemutusan ikatan pernikahan (perceraian). Hal tersebut dapat dipicu dari berbagai aspek diantaranya, kesenjangan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan maupun KDRT. Pada sebageian masyarakat, perceraian dianggap sebagai sebuah kegagalan. Karena didalamnya terdapat pemutusan tali pernikahan yang sebelumnya dianggap sacral.

Tak jarang masalah juga timbul dari faktor internal. Misalnya saja dorongan dari keluarganya yang memang menginginkan bercerai dengan berbagai alasan yang kurang rasional. Pasangan pasca bercerai memang dihadapkan dengan berbagai permasalahan sosial. Masalah yang dihadapi biasanya terkait dengan perekonomian, peran ganda, hak asuh anak, penyesuaian seksual dan persepsi negatif di dalam masyarakat. Hal ini menjadi bagian problema yang melanda keluarga pasca bercerai. Ketika suatu keluarga dihadapkan dengan perceraian tentu akan menimbulkan masalah setelahnya. Baik didalam masyarakat, keluarganya ataupun individu itu sendiri.

Perceraian juga memiliki akibat terhadap suami istri, anak dan harta bersama. Akibat yang timbul terhadap suami istri tertera dalam pasal 149 kompilasi hukum dan bagi janda (bekas istri) tidak dapat segera kawin kembali dengan pria lain, kecuali bekas suaminya habis masa tunggu selama 3 bulan yaitu sekurang-kurangnya 90 hari setelah bercerai. Akibat hukum yang timbul dari anak diatur dalam pasal 156 kompilasi hukum islam dan akibat hukum yang timbul karena perceraian terhadap harta bersama tertera didalam pasal 97 kompilasi hukum islam.

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu : Cerai talak dan Cerai gugat. Perceraian juga memiliki beberapa jenis diantaranya yaitu : cerai hidup dan Cerai mati.

Dalam perceraian, suatu pihak harus memenuhi persyaratan apa saja dalam melakukan gugatan, diantaranya yaitu : menyiapkan dokumen yang dibutuhkan seperti (surat nikah asli, fotokopi surat nikah, fotokopi ktp, surat keterangan dari kelurahan, fotokopi kk, fotokopi akte kelahiran), mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan, membuat surat gugatan, menyiapkan biaya perceraian, mengetahui tata cara dan proses persidangan dan yang terakhir yaitu menyiapkan saksi.

Sejalan dengan kesimpulan diatas diharapkan kedua belah pihak yang ingin melakukan perceraian tersebut harus lebih mempertimbangkan secara matang terhadap fakta fakta yang ada agar tidak terjadi lagi perceraian yang merugikan anak, bahkan merugikan orang yang melakukan perceraian.